

Dinamika Regulasi Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Agung Tahun 2024

Naura Arsyah Azlia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Rohmatul Hidayah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

05020422048@student.uinsby.ac.id

Achmad Rizal Romdloni

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Abstrak:

Proses Pemilihan Kepala Daerah merupakan momen krusial yang menentukan legitimasi pemerintahan daerah. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia tentunya mengalami dinamika peraturan, salah satunya mengenai batas calon kepala daerah dan wakilnya. Artikel ini membahas dinamika regulasi Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 yang memperbaharui ketentuan mengenai syarat usia calon. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang merujuk pada analisis kasus yang dipandang dari sudut pandang hukum dan aspek-aspek yang melatarbelakanginya. Analisis dalam artikel ini juga ditinjau dari konteks politik, perspektif demografi, pengaruh hukum, dan konstitusi, serta kualitas pemimpin dan implikasi jangka panjang. Putusan Mahkamah Agung yang menjadi bahan kajian dalam artikel ini memicu kontroversi dan kritikan dari berbagai pihak yang menganggap bahwa putusan ini cacat hukum dan hanyalah modus operandi, serta nalar Mahkamah Agung yang tidak wajar. Untuk itu, penulisan artikel ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih mengenai dinamika perubahan peraturan pilkada di Indonesia serta implikasinya terhadap praktek demokrasi.

Kata Kunci : Pilkada; Putusan Mahkamah Agung; Batas Usia Calon.

Abstract:

The Regional Head Election process is a crucial moment that determines the legitimacy of regional government. The Regional Head Election in Indonesia certainly experiences regulatory dynamics, one of which is regarding the limits of regional head and deputy regional head candidates. This article discusses the dynamics of Regional Head Election regulations after the Supreme Court Decision Number 23/P/HUM/2024 which updates the provisions regarding the age

requirements of candidates. This article uses a normative legal method with a conceptual approach that refers to case analysis viewed from a legal perspective and the aspects that underlie it. The analysis in this article is also reviewed from a political context, demographic perspective, legal and constitutional influences, as well as the quality of leaders and long-term implications. The Supreme Court decision that is the subject of study in this article has sparked controversy and criticism from various parties who consider this decision to be legally flawed and merely a modus operandi, as well as the Supreme Court's unreasonable reasoning. For this reason, the writing of this article is expected to provide a better understanding of the dynamics of changes in regional head election regulations in Indonesia and their implications for democratic practices.

Keywords: Regional Election; Supreme Court Decision; Candidate Age Limit.

Submitted: 11/06/2024 | Reviewed: 20/09/2024 | Accepted: 20/06/2025

Copyright © 2025 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), telah mengalami berbagai penyesuaian peraturan dari masa kolonial hingga era reformasi, mencerminkan dinamika politik dan sosial yang beragam. Pada masa pemerintahan Belanda yang kemudian dilanjutkan dengan Jepang, sistem pemerintahan daerahnya diatur dengan ketentuan yang bersifat top-down, di mana pemerintah pusat kolonial memiliki kontrol penuh. Era pasca-kemerdekaan menyaksikan serangkaian undang-undang yang berusaha mengakomodasi semangat desentralisasi dan demokrasi. Namun, meskipun bertujuan baik, pelaksanaannya sering kali diwarnai dengan tantangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang menghambat pencapaian tujuan demokrasi yang sebenarnya.

Transformasi besar terjadi pada masa reformasi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang ini memindahkan kewenangan Pilkada dari pemerintahan pusat ke DPRD. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat desentralisasi dan demokrasi lokal. Namun, model ini tidak luput dari kritik karena adanya dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh DPRD, yang sering kali menyebabkan praktik-praktik koruptif dan tidak demokratis.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah dan wakilnya menjadi langsung melalui partisipasi masyarakat. Harapannya, dengan sistem ini, legitimasi demokratis akan meningkat dan praktik korupsi dapat diminimalisir. Meskipun begitu, pelaksanaan Pilkada langsung ini menghadapi tantangan baru, termasuk biaya politik yang tinggi dan potensi meningkatnya korupsi. Pemerintah kemudian merespons dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan pemilihan kepala daerah kembali kepada DPRD. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai langkah mundur dalam demokrasi, sehingga pemerintah akhirnya mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 dan kemudian perppu tersebut dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mengembalikan sistem Pilkada langsung.

Perubahan terkini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang lahir sebagai respons terhadap pandemi Covid-19. Undang-undang ini menekankan protokol kesehatan yang ketat selama pelaksanaan Pilkada serta memperkenalkan inovasi seperti penghitungan suara elektronik (e-rekap). Selain itu, keputusan MA pada tahun 2024 mengenai batas minimal usia calon kepala daerah menunjukkan bahwa perubahan peraturan pilkada terus berkembang sesuai dengan dinamika hukum dan politik yang ada.

Seiring dengan berbagai perubahan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah tersebut, mulai dari era kolonial hingga pada masa reformasi, telah terjadi pergeseran signifikan dalam mekanisme dan pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, bagaimana perubahan peraturan pilkada dalam undang-undang di Indonesia? dan sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut membawa perubahan bagi aturan pilkada yang sekarang?

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Metode penelitian yuridis normatif didasarkan penelitian berfokus pada analisis teori-teori, konsep dasar, dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Selain itu, dalam penyusunan artikel, penulis juga menelusuri dan menelaah berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam artikel ini.

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini merujuk pada analisis kasus yang dilihat dari sudut pandang hukum atau aspek-aspek hukum yang melatar belakangnya, serta pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan peraturan pilkada terkait Putusan Mahkamah Agung tentang batas usia kepala desa, sehingga data primer yang digunakan mencakup Putusan Mahkamah Agung mengenai batas usia kepala desa dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.

II. REGULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH: TINJAUAN HISTORIS

Selama masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, diterapkan ketentuan dekonsentrasi tahun 1903 dan *Koninklijk Besluit*.¹ Pemerintahan tersebut membagi wilayah menjadi wilayah administratif yang dikenal sebagai wilayah, divisi, dan subdivisi dalam konteks dekonsentrasi. Setiap daerah tersebut dikelola oleh pejabat-pejabat seperti Gubernur, Wedana, Residen, dan asistennya yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Posisi-posisi tersebut diisi oleh orang-orang pribumi dan wajib memberikan upeti.

Ketika pemerintahan Belanda digantikan oleh pemerintahan Jepang di Indonesia, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan sukacita oleh penduduk Kota Bandung, karena mereka dianggap sebagai figur senior yang diharapkan akan mengakhiri dominasi kolonial Belanda atas Indonesia.² Pada saat itu pemerintah Jepang mengeluarkan tiga undang-undang yang dikenal sebagai tiga osamu seirei. Osamu Seirei, yang diberlakukan pada tanggal 7 Maret 1942 menjadi dasar dari regulasi-regulasi pemerintahan selama masa pendudukan Jepang. Dari peraturan tersebut, posisi Gubernur Jenderal semasa pemerintahan Hindia Belanda telah dihilangkan. Sekarang, semua kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Gubernur Jenderal ditangani oleh komandan militer Jepang di Pulau Jawa.

Langkah ini diambil dengan tujuan menjaga agar pemerintahan tetap berjalan lancar dan untuk mencegah terjadinya kekacauan.

¹ Joko J. Prihatmoko. Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005). 38.

² Sofianto, Kunto. (2014). Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang 1942-1945. *Jurnal Sosiohumaniora*, 16(1), 53.

Perbedaannya terletak pada kepemimpinan yang kini dikelola oleh pasukan Jepang pada tingkat pusat dan daerah.³

Pemerintahan Jepang membagi wilayahnya menjadi syuu, yang setara dengan karesidenan, dipimpin oleh seorang syuutyoo. Setelah syuu, terdapat pembagian wilayah lebih lanjut menjadi ken dan si. Pada tingkat kawedanaan, kepemimpinan, bantuan, dan desa, wilayah ini disebut Gunson dan Ko, dengan kepala daerah masing-masing disebut Guntyoo, Sotyoo, dan Kutyoo.

Sejak Indonesia merdeka, Peraturan terkait administrasi daerah telah diatur di berbagai undang-undang.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 pilkada dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Kepala Provinsi dipilih oleh Presiden dari kandidat yang diajukan DPRD dan DPRD juga memiliki hak untuk mengajukan permintaan pemecatan kepala daerah kepada pemerintah pusat.

Pasca periode reformasi, pembuat kebijakan menyadari pentingnya memberikan ruang bagi partisipasi politik warga negara melalui proses pemilihan umum. Pemilu dianggap sebagai landasan utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, dengan memastikan keterlibatan penuh rakyat dalam proses perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi tugas kekuasaan.⁵

Pada permulaannya, konsep Pilkada langsung oleh rakyat timbul sebagai tanggapan guna meningkatkan mutu demokrasi pada wilayah-wilayah setempat. Aspek perbaikan itu ialah meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat lokal, sehingga menjadi justifikasi bagi penerapan Pilkada langsung oleh masyarakat.⁶

Setelah reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengatur bahwa Pilkada dilakukan melalui sistem tidak langsung, di mana Kepala Daerah dan Wakilnya yang memilih adalah DPRD.

³ Fadli, Muhammad Rijal dan Dyah Kumalasari. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sarana, Budaya, dan Pengajarannya, 13(2), 195.

⁴ Suharizal. *Pemilukada: regulasi, dinamika, dan konsep mendatang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 15.

⁵ Asshiddiqie, Jimly. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(4), 6.

⁶ Ulum, Muhammad Bahrul. (2021). Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 317.

Undang-undang ini juga menekankan prinsip desentralisasi. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif tingkat daerah.

Pilkada berada sepenuhnya di bawah wewenang DPRD. Pemerintahan pusat hanya berwenang melantik dan menetapkan Kepala Daerah sesuai dengan hasil pemilihan yang diadakan oleh DPRD setempat. Pada era ini, Pilkada sepenuhnya dilakukan DPRD tanpa intervensi dari pemerintahan pusat.⁷

Tidak sama dengan sistem sebelumnya, di mana Kepala daerah dipilih oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari DPRD. Dalam membandingkan Pilkada antara era reformasi dengan masa orde baru, bisa disimpulkan bahwa Pilkada pada zaman reformasi, sistem lebih demokratis.. Tetapi, terdapat bukti yang menggambarkan bahwa DPRD memiliki wewenang sangat dominan, yang pada akhirnya menghasilkan penyalahgunaan kewenangan, seperti meningkatnya kegiatan politik uang pada lingkup DPRD.

III. DINAMIKA REGULASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

Pilkada secara langsung dimulai sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menghasilkan transformasi yang fundamental terkait Pilkada. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih bersama-sama oleh rakyat secara langsung. Paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diusulkan baik oleh partai politik tunggal atau koalisi partai politik yang memenuhi ambang batas kursi tertentu dalam DPRD atau mendapat dukungan suara dalam Pemilu Legislatif sesuai ketentuan yang berlaku.⁸

Penggunaan Pilkada langsung telah mengatasi kelemahan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya. Sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945, maka terjadilah modifikasi dalam struktur administrasi pemerintahan negara, di mana presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat.

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Pilkada langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, masih terdapat keterlibatan parpol di dalamnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pendekatan ini diadopsi guna menghindari perjanjian politik di DPRD dan meminimalisir praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Regulasi selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, yang dianggap sebagai respons terhadap sebuah kekurangan dalam dilaksanakannya Pilkada langsung. Penilaian lebih lanjut, terhadap pelaksanaan pemilihan gubernur, walikota, dan bupati, secara langsung menunjukkan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pasangan calon untuk pelaksanaan dan partisipasi dalam proses tersebut sangat besar, yang berpotensi meningkatkan tingkat korupsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengubah aturan proses pelaksanaan Pilkada dari proses Pilkada yang semula dilakukan secara langsung oleh warga, kini berubah menjadi tidak langsung oleh DPRD. Perbaikan aturan bertujuan untuk menegakkan prinsip demokrasi pada Pilkada serta memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih mudah serta efektif, seperti prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 menyatakan bahwa Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis dengan prinsip bebas, terbuka, jujur, dan adil.⁹ Sedangkan Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota juga secara demokratis dengan prinsip bebas, terbuka, jujur, dan adil. Pilkada diadakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh Indonesia, dan calon Gubernur, Bupati, serta Walikota wajib mengikuti uji publik.

Pelaksanaan pilkada secara serentak bertujuan untuk mengurangi praktik kecurangan yang melibatkan mobilisasi massa pemilih antardaerah. Praktik ini sering terjadi, di mana calon kepala daerah melakukan mobilisasi pemilih dari luar daerah pemilihan untuk memperoleh suara. Uji publik diwajibkan untuk memastikan bahwa

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 3.

kepala daerah yang terpilih memiliki kualitas, integritas, kemampuan, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Penggunaan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 telah menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak yang memfavoritkan pelaksanaan secara langsung. Apabila Pilkada dipilih langsung oleh DPRD, hal ini bisa jadi menimbulkan rasa tidak percaya dalam masyarakat kepada calon yang akan terpilih nantinya, serta dianggap sebagai langkah mundur dalam konteks demokrasi Indonesia.

Atas kontroversi itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai pengesahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Menganalisis ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terdapat perbedaan antara kedua ketentuan.¹⁰ Meskipun demikian, ada juga persamaan di antara keduanya. Pertama, baik pelaksanaan pilkada secara langsung ataupun tidak langsung dilakukan secara demokratis, meskipun dengan prosedur yang berbeda. Kedua, keduanya mensyaratkan adanya uji publik bagi calon peserta, yang berfokus pada kompetensi dan integritas calon.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang dikenal sebagai UU Pilkada 2020, merupakan regulasi terbaru yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Disahkan pada tanggal 23 September 2020, undang-undang ini hadir sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19, yang berdampak signifikan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Salah satu perubahan mendasar dari UU Nomor 6 Tahun 2020 adalah penundaan beberapa tahapan Pilkada, termasuk pencalonan, kampanye, dan pemungutan suara. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19 serta memastikan keamanan dan kesehatan bagi pemilih, penyelenggara Pilkada, dan petugas terkait lainnya.

UU Nomor 6 Tahun 2020 juga mewajibkan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap tahapan Pilkada. Protokol ini

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

termasuk penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh, dan penggunaan hand sanitizer, yang semuanya bertujuan untuk meminimalkan risiko penularan virus. Selain itu, undang-undang ini mendorong pelaksanaan kampanye secara online melalui media sosial, website, dan aplikasi pesan instan guna mengurangi potensi kerumunan massa selama masa kampanye. Dalam hal pemungutan suara, UU Pilkada 2020 tetap mempertahankan metode pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), namun juga memperkenalkan pengaturan khusus untuk pemungutan suara di tempat-tempat khusus seperti rumah sakit, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2020 adalah peluang penerapan penghitungan suara secara elektronik (e-rekap). E-rekap ini diharapkan dapat mempercepat proses penghitungan suara serta mengurangi potensi kecurangan.¹¹ Meskipun demikian, pelaksanaan UU Pilkada 2020 tidak terlepas dari beberapa tantangan yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa di antaranya adalah kurangnya sosialisasi tentang protokol kesehatan, yang menyebabkan ketidakdisiplinan dalam penerapannya oleh pemilih dan petugas; keterbatasan akses internet di beberapa daerah yang menghambat efektivitas kampanye online; serta kerawanan kecurangan dalam sistem e-rekap yang memerlukan pengamanan yang lebih baik.

Meskipun begitu, UU Pilkada 2020 telah berhasil mengatur penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan proses demokrasi.

IV. LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23/P/HUM/2024, SERTA IMPLIKASINYA

Belakangan ini, peraturan Pilkada Indonesia mengalami perubahan yang cukup mengejutkan bagi berbagai pihak. Tepatnya pada tanggal 29

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Mei lalu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan uji materiil oleh Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait dengan batas minimal usia calon kepala daerah. Keputusan Mahkamah Agung tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 23/P/HUM/2024. Dalam putusan tersebut, pokok perkara yang diajukan oleh pemohon yaitu Parta Garuda menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.¹²

Dalam pokok permohonan yang diajukan oleh Partai Garuda, disebutkan bawa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.¹³

Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini hanya menyebutkan mengenai syarat usia minimal bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Namun, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan sebuah frasa yang menurut Partai Garuda dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, yaitu: “berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun

¹² Putri Rahmani, N. (2024, Mei 30). MA kabulkan uji materiil soal minimal usia calon kepala daerah. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/4128534/ma-kabulkan-uji-materiil-soal-batas-minimal-usia-calon-kepala-daerah>

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon”.¹⁴

Frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan calon” dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menjadi hal yang dipertentangkan oleh Partai Garuda. Karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak memberikan tambahan frasa apapun dalam aturannya mengenai batas usia calon kepala daerah. Sehingga Partai Garuda berpendapat bahwa frasa tersebut bertentangan dengan prinsip “perlakuan yang sama dihadapan hukum”, “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, “jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskirminatif”, dan tidak sesuai dengan aksiologi hukum “kepastian hukum yang adil”.¹⁵

Partai Garuda dalam pokok permohonannya juga berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak adaktif dan tidak prediktif, hal ini dikarenakan terdapat beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang melewati batas usia minimal semenjak penetapannya sebagai Pasangan Calon kepala daerah.¹⁶ Selain itu, frasa “terhitung sejak penetapan Pasangan Calon” dalam PKPU ini dianggap menimbulkan konflik norma karena terdapat pertentangan antara PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Jika ditelisik lebih dalam terhadap peraturan-peraturan lain tentang pemilihan kepala daerah, memang tidak ada frasa yang menyebutkan mengenai batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apakah terhitung saat penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan pasangan calon kepala daerah. Seperti halnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pun dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

¹⁴ Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia), 11-12.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dijadikan dasar pengujian juga tidak mengatur mengenai kapan batas waktu minimal calon kepala daerah terhitung.

Untuk itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23/P/HUM/2024 ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi dalil-dalil permohonan Partai Garuda dalam uji materiil PKPU No. 9 Tahun 2020 terhadap UU No. 10 Tahun 2016 ini, KPU berpendapat bahwa pembentukan PKPU No. 9 Tahun 2020 telah meliputi asas Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang baik, yang meliputi: asas kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kebermanfaatannya, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Selanjutnya, mengenai Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur lebih detail terkait batasan penghitungan batas usia calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur saat ditetapkan memiliki tujuan yang akan dicapai yakni kepastian hukum.

KPU juga menyebutkan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan suatu legal policy (kebijakan hukum terbuka) in casu bagi KPU untuk menentukan kapan syarat usia bagi calon Kepala Daerah harus dipenuhi. Berdasarkan pada hal tersebut maka dibentuk norma dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu Peraturan KPU yang mengatur mengenai batasan penghitungan minimal usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yaitu terhitung sejak penetapan Pasangan Calon. Selain itu, penambahan frasa “sejak penetapan pasangan calon” tidak melanggar prinsip kesamaan dalam hukum dan pemerintahan

karena menurut KPU, yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan kaitannya dengan latar belakang, dan usia bukan termasuk dalam kategori latar belakang.

Mahkamah Agung dalam putusannya menyetujui dalil permohonan pemohon tentang batas usia calon kepala daerah tersebut, selanjutnya MA juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga diperkirakan akan ada peraturan yang sangat baru terkait dengan batas usia calon kepala daerah dan calon kepala daerah yang dihitung sejak pelantikannya.

Hasyim Asy'ari selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa KPU sedang melakukan harmonisasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah terbitnya putusan MA yang dilakukan bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kemendagri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sesuai dengan putusan MA, maka peraturan terbaru terkait dengan pemilihan kepala daerah terdapat dalam syarat usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yaitu minimal 25 tahun, dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan sejak penetapan pasangan calon seperti sebelumnya.

Terhadap perubahan regulasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 tersebut, tentu perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk memberikan pemahaman lebih mengenai dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah:

- 1) Dalam konteks politik, perubahan batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah biasanya mencerminkan kebutuhan politik dan aspirasi masyarakat saat itu. Seperti halnya perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diubah dalam PMK, perubahan tersebut merupakan langkah yang tepat guna memfasilitasi keterlibatan politik serta memberikan prospek bagi generasi muda yang memiliki

pengalaman kepemimpinan.¹⁷ Maka dari itu, perubahan batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah juga bisa dianggap berasal dari pengaruh Partai politik dan pemangku kepentingan lainnya kemungkinan mendorong perubahan dalam aturan ini untuk mengakomodasi kandidat yang dianggap memiliki potensi dan dukungan yang kuat dari masyarakat.

- 2) Aspek selanjutnya yaitu dalam hal perseptif demografi. Kebutuhan akan kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik demografis daerah tersebut dapat menjadi faktor penting dalam perubahan syarat usia. Misalnya, di daerah yang mayoritas penduduknya relatif muda, pemilih mungkin lebih memilih kandidat yang juga memiliki usia yang relatif muda untuk lebih merasakan dan memahami kebutuhan mereka.
- 3) Perubahan syarat usia kepala daerah harus selaras dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Tentunya dalam perubahan peraturan pembatasan usia calon kepala daerah dan calon kepala daerah di Indonesia harusnya dilakukan dengan cara yang sah dan konstitusional. Perubahan konstitusi di Indonesia memuat langkah-langkah yang harus dicapai seperti pelaksanaan amandemen didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah tercantum dalam UUD 1945. Untuk itu diperlukannya keterlibatan DPR sebagai lembaga legislatif untuk membahas dan mengusulkan perubahan dalam peraturan yang akan diubah.¹⁸ Tentunya perubahan ini melibatkan proses legislasi yang panjang dan kompleks, tergantung pada aturan yang berlaku di setiap daerah.
- 4) Perubahan dalam syarat usia calon pemimpin tentu dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Saat ini banyak muncul tokoh-tokoh muda yang aktif dalam isu kepemimpinan dan kebijakan publik sehingga mendapat penilaian positif dari masyarakat dan diakui kompetensinya. Hal ini tentunya dapat merubah pandangan masyarakat bahwa kualitas pemimpin tidak hanya dilihat dari faktor usianya saja. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa pengalaman dan kepemimpinan seseorang tidak bergantung pada usia, dan pembatasan usia dapat menjadi kendala

¹⁷ Dekananda, Atika Wahyuni dan Akmaluddin Syahputra. (2024). Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas Usia Capres dan Cawapres. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4 (3), 256.

¹⁸ Razak, Askari. (2023). Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum. *Risalah Hukum*, 20(2), 72.

untuk mengetahui potensi pemimpin muda yang berkualitas agar dapat berkontribusi dalam pembangunan negara,¹⁹ maka diperlukan adanya perubahan dalam syarat usia calon pemimpin.

- 5) Perubahan dalam batas usia calon pemimpin juga perlu dilihat dari sudut pandang jangka panjang. Apakah nantinya perubahan ini dapat mempengaruhi dinamika politik, sosial, ekonomi, serta arah pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan apakah meningkat atau menurun. Hal-hal inilah yang harusnya dijadikan alasan utama dalam perubahan batas calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Berdasarkan 5 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan aturan terkait batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut, dapat dilihat bahwa perubahan aturan harusnya dipenuhi dengan banyak pertimbangan untuk dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat dan negara, bukan hanya untuk kepentingan individu maupun golongan.

Selanjutnya, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta menegaskan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tanpa penafsiran tertentu. Untuk itu, Mahkamah Agung mengungkapkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Putusan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya konsistensi dalam perturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan hukum tertinggi di Indonesia sebagai negara hukum dan peraturan yang dibuat tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang lebih tinggi. Untuk itu Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini juga menggarisbawahi peran MA dalam menjaga kewenangan dan keadilan dalam proses hukum. MA bertindak sebagai lembaga penegak hukum yang independen, dan keputusan-keputusannya

¹⁹ Razak, 66.

harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu.

- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini dapat dipandang sebagai langkah untuk melindungi hak-hak calon yang mungkin terbatas oleh ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam konteks ini, penafsiran ulang terhadap pasal PKPU Nomor 9 Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada calon yang mungkin tidak memenuhi syarat usia yang ditentukan dalam peraturan tersebut.
- 4) Putusan MA ini mungkin memiliki implikasi pada proses pemilihan kepala daerah, terutama dalam hal pendaftaran calon dan validitas pencalonan. Penafsiran ulang terhadap persyaratan usia calon dapat mempengaruhi dinamika politik lokal dan kemungkinan munculnya kandidat baru yang sebelumnya dihalangi oleh ketentuan usia.
- 5) Putusan Mahkamah Agung juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan menegaskan bahwa pasal dalam PKPU tidak memiliki kekuatan hukum tanpa penafsiran tertentu, MA mengirimkan pesan bahwa setiap regulasi harus sesuai dan didasarkan pada hukum yang lebih tinggi serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum.²⁰

Dengan demikian, putusan MA ini memberikan pandangan penting tentang pentingnya konsistensi hukum, perlindungan hak-hak calon, dan kedaulatan hukum dalam proses pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Selanjutnya, Mahfud MD selaku mantan Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan terkait dengan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah menyoroti beberapa aspek penting dalam konteks hukum dan keadilan. Berikut adalah analisis mendalam terkait pernyataan tersebut:

- 1) Mahfud MD menyatakan bahwa putusan MA tersebut mengandung cacat hukum, yang menunjukkan bahwa proses pengadilan tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang legitimasi putusan tersebut dan memicu

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

keraguan terhadap keadilan yang ditegakkan oleh lembaga peradilan.

- 2) Pernyataan Mahfud mencerminkan keragaman interpretasi hukum di kalangan ahli dan praktisi hukum. Meskipun MA memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, pandangan Mahfud menyoroti perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam proses interpretasi hukum yang kompleks.
- 3) Selain mencatat cacat hukum, Mahfud juga menyoroti implikasi etis dan moral dari putusan tersebut. Ini menunjukkan bahwa, menurut pandangan Mahfud, putusan MA tidak hanya merugikan dari segi hukum, tetapi juga dari segi moralitas dan integritas.
- 4) Pernyataan Mahfud mencerminkan keragaman perspektif dalam masyarakat terkait dengan keadilan dan integritas lembaga peradilan. Ini menggambarkan betapa pentingnya dialog dan diskusi terbuka tentang masalah hukum yang sensitif untuk memastikan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
- 5) Kritik Mahfud terhadap putusan MA juga bisa dianggap sebagai panggilan untuk reformasi hukum yang lebih luas. Ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap sistem peradilan dan proses pembuatan keputusan hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.

Pernyataan Mahfud Md menyoroti kompleksitas dan pentingnya peradilan yang adil dan transparan dalam menjaga integritas sistem hukum suatu negara. Ini juga menegaskan pentingnya refleksi dan reformasi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Selain Mahfud MD, Bivitri Susanti seorang pakar hukum tata negara dalam unggahan di akun instagramnya menyebutkan bahwa bisa saja adanya perubahan batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini ditetapkan karena adanya dugaan kepentingan politik demi melancarkan jalan Kaesang untuk maju ke Pilkada 2024 dengan modus operandi.

Selain itu, Bivitri juga menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung terkait batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini memiliki nalar yang tidak wajar, karena KPU hanya fokus untuk menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan pemilu dari proses

pendaftaran hingga penetapan calon pasangan calon, dan KPU tidak memiliki peran dalam proses pelantikan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sehingga Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 menambahkan frasa “sejak penetapan” bukan “pelantikan”.²¹

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung di halaman 58 menyebutkan bahwa “UUD 1945, sebagai landasan sistem tata negara Indonesia, menekankan pentingnya penentuan struktur dan kelembagaan negara yang kokoh. Hal ini meliputi penetapan badan-badan negara beserta pejabat yang mendudukinya”.²² merupakan kalimat yang tidak semestinya menjadi tugas konstitusional Mahkamah Agung, karena MA hanya bertugas menguji peraturan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

V. KESIMPULAN

Pilkada di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan peraturan dari masa kolonial hingga era reformasi, mencerminkan dinamika politik dan sosial yang beragam. Kemunculan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan mendasar terkait pemilihan kepala daerah. Jika sebelumnya, menurut UU 22 Tahun 1999, kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, maka menurut UU No. 32 tahun 2004 ada pergeseran signifikan: kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih bersama-sama oleh rakyat dalam satu pasangan secara langsung di daerah yang bersangkutan. seiring berkembangnya pemerintahan di Indonesia, pengaturan mengenai pilkada juga mengalami beberapa perubahan hingga beberapa waktu lalu putusan MA nomor 23/P/HUM/2024 yang mengubah mengenai batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam putusan ini MA mengabulkan dan menerima dalil permohonan pemohon atas permohonan mengenai batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Sehingga terdapat perubahan dalam aturan mengenai batas usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tentunya

²¹ Motif Politik Di Balik Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah - Demi Muluskan Jalan Kaesang Pangarep? BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgg28dm3gxo>

²² Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, 58.

dalam perubahan peraturan tersebut, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk memberikan pemahaman lebih mengenai dinamika politik dan aspirasi masyarakat. Putusan MA tentang batas usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini menimbulkan kontroversi dan kritik diberbagai kalangan seperti Mahfud MD dan Bivitri yang menyebutkan bahwa putusan tersebut cacat hukum dan hanyalah modus operandi dan dianggap sebagai putusan yang tidak wajar dalam penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi." **Jurnal Konstitusi** 3, no. 4 (2006): 6.
- BBC News. "Motif Politik Di Balik Putusan MA Soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah - Demi Muluskan Jalan Kaesang Pangarep?" **BBC News**. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgg28dm3gxo>.
- Dekananda, Atika Wahyuni, dan Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres." **Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik** 4, no. 3 (2024): 256.
- Fadli, Muhammad Rijal, dan Dyah Kumalasari. "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang." **Sejarah dan Budaya: Jurnal Jurnal Sarana, Budaya, dan Pengajarannya** 13, no. 2 (2019): 195.
- Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Prihatmoko, Joko J. **Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia** Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.
- Putri Rahmani, N. "MA kabulkan uji materiil soal minimal usia calon kepala daerah." **Antara**, Mei 30, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4128534/ma-kabulkan-uji-materiil-soal-batas-minimal-usia-calon-kepala-daerah>.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

Razak, Askari. "Reformulasi Pemimpin Usia Muda Sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden: Tinjauan Ius Constituendum." **Risalah Hukum** 20, no. 2 (2023): 72.

Sofianto, Kunto. "Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang 1942-1945." **Jurnal Sosiohumaniora** 16, no. 1 (2014): 53.

Suharizal. **Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang** Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ulum, Muhammad Bahrul. "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan." **Undang: Jurnal Hukum** 4, no. 2 (2021): 317.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.